

BAB V PENUTUP

KESIMPULAN

Kenaikan UKT di Unsoed, meski secara formal hanya berlaku bagi mahasiswa baru, menegaskan bagaimana logika neoliberalisme merembes ke pendidikan tinggi Indonesia. Dalam paradigma ini, beban pembiayaan publik digeser ke individu dan keluarga mahasiswa sehingga universitas dipandang sebagai “pasar” layanan pendidikan (Harvey, 2007; Giroux, 2014). Kenaikan tarif yang drastis, tanpa skema proteksi memadai bagi kelompok berpenghasilan rendah, memperlihatkan apa yang disebut Marginson (2016) sebagai “high participation systems with high stratification”: akses melebar, tetapi ketimpangan biaya ikut melejit. Temuan lapangan, bahwa Unsoed, sebagai PTN murah pilihan masyarakat miskin, tiba-tiba menjadi tidak terjangkau, mengonfirmasi tesis tersebut dan menegaskan risiko reproduksi kemiskinan antar generasi ketika pendidikan tinggi direduksi menjadi investasi privat semata.

Dari sudut advokasi kebijakan, lahirnya Aliansi Soedirman Melawan mencerminkan strategi mobilisasi akar rumput yang diurai Husni et al. (2023). Koalisi lintas organisasi, penggunaan hashtag #TurunkanUKTUnsoed, demonstrasi bergelombang, dan audiensi formal merepresentasikan siklus “membangun kesadaran, membangun gerakan, mempengaruhi pengambil kebijakan”. Bukti efektivitas strategi itu tampak pada pencabutan Peraturan Rektor No. 6/2024, serupa dengan temuan Siduppa (2023) tentang keampuhan model resistensi kolektif mahasiswa dalam menekan kebijakan berorientasi komersial di Universitas Mulawarman. Keberhasilan ini mengilustrasikan bahwa, sekalipun ruang partisipasi formal terbatas, tekanan publik terorganisir masih dapat merestorasi prinsip keadilan sosial dalam tata kelola kampus.

Peran media digital turut memperkuat daya dobrak gerakan. Sejalan dengan analisis wacana kritis Tarigan dkk. (2024), banjir konten di TikTok dan X tidak sekadar membentuk opini publik, tetapi juga memperluas jejaring solidaritas, ditandai ikut campurnya influencer dan sorotan Komisi X DPR RI. Media sosial berfungsi sebagai “amplifier” yang menurunkan biaya koordinasi dan menaikkan visibilitas isu, sesuatu yang diidentifikasi Arsul & Hidayat (2024) sebagai faktor kunci dalam eskalasi kritik terhadap kenaikan biaya pendidikan di berbagai PTN.

Dari perspektif evaluasi kebijakan publik (Yuliana & Hermawati, 2024), kegagalan utama Unsoed terletak pada dimensi transparansi dan responsivitas. Informasi UKT baru disebar lebih

dari dua minggu setelah penetapan resmi, membuat mahasiswa jalur SNBP terjebak pada pilihan yang tidak sepenuhnya mereka ketahui, suatu cacat implementasi yang menyalahi asas “fair notice”. Selain itu, absennya partisipasi mahasiswa dalam penentuan tarif melanggar prinsip equity dan stakeholder involvement, menghasilkan resistensi luas sebagaimana diprediksi Dunn dalam model evaluasi kebijakan retrospektif-prospektif.

Keterlibatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rujukan Unsoed pada Permendikbud Ristek No. 2/2024 memang menunjukkan bahwa dorongan penyesuaian UKT tidak murni berasal dari kampus. Namun, seperti ditandai Musayyidi (2020) dan Saputra (2023), penekanan negara pada efisiensi keuangan PTN BH kerap berujung pada komersialisasi karena kelemahan desain redistribusi beban. Temuan lapangan di Unsoed memperkuat argumen tersebut: tuntutan fiskal makro yang dialirkan tanpa mekanisme subsidi silang yang adil malah menekan mahasiswa.

Menariknya, pencabutan regulasi tidak otomatis memenuhi tuntutan pemberlakuan kembali Peraturan Rektor No. 15/2023. Hal ini menegaskan pandangan Giroux (2014) bahwa neoliberalisme bukan sekadar kebijakan tunggal, tetapi kerangka rasionalitas; mencabut satu peraturan belum tentu mengubah logika dasarnya. Karena itu, keputusan pemerintah pusat pada Mei 2024 yang “mengimbau” seluruh PTN menunda kenaikan UKT patut dilihat sebagai capaian sementara gerakan mahasiswa, sambil tetap menguji apakah logika pasar benar-benar dirombak atau hanya ditunda eksekusinya.

Secara keseluruhan, artikel ini menganalisis (1) tekanan neoliberalisme memicu kenaikan biaya dan ketimpangan, (2) advokasi mahasiswa yang terkoordinasi efektif menahan laju komersialisasi, dan (3) kegagalan komunikasi-partisipasi merupakan titik lemah kebijakan UKT. Implikasinya, universitas dan pemerintah harus memperkuat mekanisme transparansi biaya, melibatkan mahasiswa dalam forum penetapan UKT, serta merancang skema subsidi silang yang jelas untuk menjamin akses pendidikan tinggi sebagai hak sosial, bukan komoditas.